



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENJUALAN
TELUR KEPADA *TOKE*
(STUDI KASUS DI JORONGGUNUNG SERIBUNAGARITIGO
JANGKOKECAMATAN LINTAU BUO)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :
LARAS SASMITA
NIM.1830202029

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas nama **LARAS SASMITA**, NIM: 1830202029 dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENJUALAN TELUR KEPADA TOKE (Studi Kasus di Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo)**. Memandang bahwa Proposal Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 25 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. Elsy Renie, M.Ag
NIP. 19790606 200912 2 002

ABSTRAK

LARAS SASMITA, NIM 1830202029, JUDUL SKRIPSI ‘TINJAUAN FIKIH MUAMALAH terhadap PENJUALAN TELUR KEPADA TOKE (Studi Kasus di Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo)’, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (UIN Mahmud Yunus) Batusangkar tahun 2022.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan telur di Nagari Tigo Jangko Jorong Gunung Seribu. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap penjualan telur di Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan. Sebagai sumber data primer yaitu pengusaha, dan *toke* telur, sedangkan data sekunder melalui literatur-literatur buku pustaka maupun online. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Tekni analisis data dengan trigulasi.

Hasil penelitian jual beli sekaligus utang piutang yang terjadi di Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko dimana pengusaha meminjam modal kepada *toke*, kemudian hasil panen telur dijual kepada yang meminjamkan modal (*toke*), maka terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan hutang-piutang sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah, sebab dalam hutang piutang bersyarat terdapat suatu syarat dalam hutang piutang serta pengambilan manfaat atas piutang tersebut berakibat pada adanya pihak yang dirugikan dan penetapan harga hanya sebelah pihak saja, terdapat perbedaan harga yang cukup tinggi seperti 1 ikat telur Rp. 408.000 dan harga pasaran Rp. 417.000, disini jelas adanya pihak yang dirasa dirugikan. Pelaksanaan hutang piutang tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah, dan terdapat dalil yang melarang pengambilan pemanfaatan dari piutang jika yang mengambil manfaat itu orang yang berpiutang maka itu sama dengan *riba*. Setiap bermuamalah harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang merugikan dan dirugikan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, sholawat dan salam kepda Baginda Nabi Muhammas SAW sebagai Nabi Rahmatan lilalamin bagi semesta alam sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ‘*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penjualan Telur Kepada Toke (studi kasus di Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo)*’ sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar, penelitian menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang lahir dari keterbatasan penelitian maka untuk itu segala kritik dan saran sangat peneliti harapkan.

Sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis hantarkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya kepada **Amak Kaminsah** tercinta dan **Apak Damri** yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ketingkat tinggi. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan saya salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada saudara (i) ku yang telah memotivasi dan mendoakan saya dan semua keluarga yang telah membantu atas semangat yang diberikan kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc Rektor Universitas Islam Negri Mahmud Yunus Batusangkar
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan FBapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Ibunda Hidayati Fitri, S.Ag, M. Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Ibuk DR. Farida Arianti, M.Ag selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjalankan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Ibuk DR. Elsy Renie, M.Ag selaku Pembimbing Penulis, yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan arahan, masukan dalam penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Ibunda DR. Farida Arianti, M.Ag sebagai reviewer yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh bapak/ibuk dosen yang ikut memberi penulis arahan, nasehat dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
9. Kepala Wali Nagari Tigo Jangko beserta Staf Nagari Tigo Jangko yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian
10. Kepada Pengusaha Peternakan Ayam Petelur di Nagari Tigo Jangko yang telah meluangkan waktu memberikan informasi terkait penelitian yang penulis bahas.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, Juli 2022

Penulis



Laras Sasmita
NIM. 1830202029

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABELvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Defenisi Operasional.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori	13
1. Jual Beli	13
a. Pengertian Jual Beli	13
b. Rukun Dan Syarat Jual Beli	15
c. Prinsip dan Bentuk Jual Beli	17
d. Bentuk-Bentuk Jual Beli	20
e. Etika Jual Beli	25
2. Utang Piutang	26
a. Pengertian Utang Piutang	26
b. Dasar Hukum Utang Piutang	27
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang	28
3. Penetapan Harga Dalam Islam.....	29
a. Harga Dalam Islam.....	29
b. Syarat Penetapan Harga	31


c. Tujuan Penetapan Harga	31
d. Konsep Harga yang Adil.....	33
B. Penelitian Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Latar dan Waktu Penelitian	35
C. Instrumen Penelitian	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Penjamin dan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Praktik Penjualan Telur Kepada Toke di Kecamatan Lintau Buo	42
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penjualan Telur di Kecamatan Lintau Buo	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Jual beli di syatinkan oleh Allah untuk memberikan kelapangan kepada hambah-hambahnya. Setiap individu dari manusia memiliki

kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan selama dia masih hidup. (Abdul Aziz Muhammad Azzam,2014:24). Terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli. (Dimayauddin Djuwaini,2008:69).

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang islam dalam mencari nafkah boleh dengan jual beli. Allh SWT berfirman Q.S An-Nisa':29



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Dari Ayat diatas Allah melarang orang yang beriman memakan harta mereka dengan cara yang batil dengan cara penipuan, riba dan hal-hal yang di haramkan. Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan yang tidak terdapat pada penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridho.

Kegiatan perekonomian dalam masyarakat mempunyai beragam kebutuhan untuk memenuhi kehidupan. Pada saat sekarang kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan dalam masyarakat di lintau buo yaitu pedagang,Pengusaha ayam petelur dan petani. yang mana lebih dominan adalah pengusaha ayam petelurdi Kecamatan lintau Buo. Lintau Buo

merupakan salah satu kecamatan yang menjadikan sektor peternakan sebagai salah satu tumpuan perekonomian masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sektor peternakan ayam petelur harus memiliki kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian.

Table.1.1
Peternakan/ Livestock
Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya di Kecamatan Lintau Buo,
2016-2019

NO	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019
1.	Sapi/ <i>Cow</i>				
	Jantan (ekor)	310	664	730	750
	Betina (ekor)	762	656	719	719
	Jumlah (ekor)	1.072	1.320	1.449	1.469
2.	Kerbau/ <i>Buffalo</i>				
	Jantan (ekor)	233	354	365	232
	Betina (ekor)	208	235	54	65
	Jumlah (ekor)	441	588	419	297
3.	Kambing/Domba				
	Jantan (ekor)	256	242	254	268
	Betina (ekor)	384	384	351	345
	Jumlah (ekor)	640	626	605	613
4.	Unggas/ <i>Fowl</i>				
	Ayam Buras (ekor)	33.324	33.310	33.310	33.776
	Ayam Ras Petelur (ekor)	850.200	210.000	200.500	243.360
	Itik (ekor)	21.657	21.640	21.674	21.850

Dalam hutang piutang harus dilaksanakan dengan jujur dan kepercayaan dari orang yang memberi terhadap orang yang diberi hutang. Dalam praktiknya di Kecamatan Lintau Buo akses dari pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat setempat, akses yang dilakukan oleh masyarakat untuk meminjam modal ke lembaga keuangan Bank umum

dan Toke. Akses yang lebih dekat dan praktis untuk meminjam modal adalah Toke yang berada di Nagari Tigo Jangko tersebut.

Dalam tukar-menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu, dengan asas saling rida sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. (Siregar, Khoerudin, 2019: 116)

Dari definisi diatas dapat di pahami bahwa jual beli harus ada keridhoan dan saling suka sama suka antara kedua belah pihak agar terpenuhinya syarat dan rukun jual beli tersebut, islam juga mewajibkan setiap umat muslim untuk bekerja. Bekerja adalah alternatif untuk mendapatkan harta kekayaan dengan jalan yang halal.

Dalam Islam bisnis dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya ada aturan halal dan haram. (Norvadewi, 2015: 36)

Dalam melaksanakan suatu bisnis yang melibatkan antara orang. Akad (ikatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terangkai dengan nilai-nilai syariah. Setiap melakukan transaksi, akadnya harus ada, tanpa adanya akad transaksi tersebut akan menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.

Di dalam hukum Islam banyak akad yang digunakan oleh para pelaku bisnis untuk melakukan kerja sama atau pinjam meminjam, baik itu dalam akad jual beli, *Qardh* adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang, pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas.

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari Mu'amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli tanpa penetapan harga.

Jual beli yang terjadi di suatu tempat di Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Tigo Jangko adalah daerah kecil yang kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai pengusaha ayam petelur di Kecamatan Lintau Buo. Para pengusaha kebanyakan menggunakan pinjaman modal ke koperasi, bank dan toke telur untuk kelancaran usaha yang dibangun. Tidak hanya itu ada sebagian masyarakat Tigo Jangko meminjam modal ke toke untuk membeli pakan ternak ayam. Toke yaitu bos besar yang berada di daerah tigo jangko yang mana toke memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha yang membutuhkan dana untuk keperluan usaha mereka. Karena keadaan harga telur menurun, pengusaha ayam petelur tersebut mengalami kerugian karena harga pakan ternak juga naik, mengakibatkan usaha mereka sulit untuk membeli pakan ternak untuk sehari-hari.

Dalam praktiknya para pemilik usaha ayam petelur, sebagian menggunakan pinjaman untuk biaya pakan ternak ayam ke toke telur. Sebelum toke memberi pinjaman uang kepada pengusaha, ada beberapa perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu: *pertama* hasil dari panen telur harus di berikan kepada toke yang meminjamkan modal, misalkan pengusaha meminjam modal ke toke sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*). Setiap harinya pengusaha memberikan telur 20 ikat telur ke toke selama 6 hari melunasi pinjaman modal tadi. *Kedua* harga belum ditetapkan, sebelum toke pulang dari *gampas*.

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan dengan beberapa pengusaha (Ayam petelur) tersebut, (Bapak Beni) pengusaha ayam petelur, Tigo Jangko, Kamis 02 Desember 2021) yang jumlah ayam petelur bapak Beni mencapai 7.000 dan yang betelur sebanyak 5.000 dan 2.000 belum

betelur. Dalam setiap hari, harus dilakukan tiga kali pengumpulan telur dalam kandang, yaitu pukul 11.30-12.30, 14.00-15.00, hingga pukul 16.00-17.00. Telur diambil dan diletakkan di karton yang telah di sediakan, ada kategori telur yang di pisahkan yaitu telur bersih, telur kotor dan telur retak, semua telur yang di panen dalam kandang di bawah ke gudang telur yang telah disediakan kemudian telur di rapikan dan disusun, telur yang kotor dibersihkan dan di gabung ke telur yang bersih. Telur yang sudah disusun kemudian di ikat 10 sak telur (*1 ikat telur*) yang berisi 300 butir telur yang berjumlah 16 ikat telur setiap harinya. Setiap hari toke telur membawa 15 Ikat telur selama 5 hari pinjaman tadi lunas dihargai 1 ikat Rp. 312.000 (*Tigaratus dua belas ribu*) satu butir telur Rp. 1.040 (*seribu empat puluh*), dan satu ikat telur yang tersisadisimpan oleh bapak beni, kemudian dijual kepada toke lain dihargai 1 butir telur Rp. 1.090 (*seribu sembilan puluh*) atau 1 ikat telur Rp. 327.000 (*tiga ratus dua puluh tujuh ribu*) untuk keperluan ayam petelur tersebut, seperti vitamin, vaksinasi ayam, dan keperluan lainnya.

Begitu juga dengan bapak syarul jumlah ayam petelurnya mencapai 10.000 dan ayam yang betelur sebanyak 8.000 (*26 ikat telur setiap hari*) dan 2.000 masih belum betelur. Bapak syarul juga meminjam uang kepada toke yang sama sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) gunanya untuk membeli pakan ternak ayam. Bahwa setiap harinya toke membawa telur sebanyak 20 ikat selama 9 hari pinjaman tadi lunas, Dengan harga yang ditetapkan setelah pulang dari *ngampas* 1 ikat telur (*10 sak*) Rp. 312.000 (*tigaratus dua belas ribu*) 1 butir telur Rp. 1.040 (*seribu empat puluh*). Kemudian telur yang tersisa 6 ikat di simpan dan dijual kepada toke lain dihargai 1 butir telur Rp. 1.090 (*seribu sembilan puluh*) atau 1 ikat telur Rp. 327.000 (*tiga ratus dua puluh tujuh ribu*), untuk membeli keperluan ternak ayam seperti jagung, dodak, fitamin dan keperluan lainnya. (Wawancara: dengan Bapak syarul, *pengusaha ayam petelur*, Tanggal 02 Desember 2021)

Bapak Nudi sebagai pengusaha ayam petelur juga di Nagari Tigo Jangko, bapak Nudi memiliki jumlah ayam petelur berjumlah 7.000 (*23 ikat telur setiap harinya*) yang mana bertelur semuanya. Bapak Nudi juga meminjam uang kepadaa toke yang sama seperti bapak beni, bapak syarul, dengan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 (*tiga puluh lima juta rupiah*) untuk pembelian pakan ternak ayam. Setiap harinya toke telur membawa telur sebanyak 20 ikat telur, selama 6 haripinjaman tadi lunas dibayar dengan telur dihargai 1 ikat telur (*10 sak*) Rp. 312.000 (*tiga ratus dua belas ribu*) setelah pulang dari ngampas. Sisa telur sebanyak 3 ikat telur yang berada di kandang di jual kepada pembeli atau toke lain dengan harga 1 butir telur Rp. 1.090 (*seribu sembilan puluh*) atau 1 ikat telur Rp. 327.000 (*tigaratus dua puluh tuju ribu*), bapak nudi pengusaha mengatakan bahwa hasil dari penjualan telur sangat menguntungkan, karena ada keterikatan antara penjual (pengusaha ayam) telur dikandang dengan pembeli (orang yang memberi pinjaman) dengan syarat yang telah disepakati dari awal. (wawancara: dengan Bapak Nudi, *pengusaha ternak ayam*, Tanggal 02 Desember 2021)

Harga telur yang dibeli tidak mengikuti harga pasaran, seperti yang di alami oleh bapak Beni, bapak Syarul dan bapak Nudi, 1 butir telur yang besar dihargai Rp. 1.040 (*seribu empat puluh rupiah*) dan 1 ikat telur (*10 sak telur*) dihargai menjadi Rp. 312.000 (*tiga ratus dua belas ribu rupiah*) namun terjadi perbedaan harga jika telur di bayar kontan oleh toke lain, harga telur yang besar dihargai menjadi Rp.1.090 (*seribu sembilanpuluh rupiah*) dan 1 ikat telur (*10 sak telur*)dihargai menjadi Rp. 327.000 (*tiga ratus duah puluh tuju ribu rupiah*) mengikuti harga pasaran pada saat itu. Kebanyakan dari toke yang memberikan pinjaman uang memperoleh keuntungan atau laba yang besar.

Tabel 1.2
Rekap Toke yang Meminjamkan Uang

No	Nama	Uang Pinjaman	Banyak Telur Yang di Bawa Setiap Hari	Harga Toke	Lama pinjaman
1	B.Syarul	Rp. 50.000.000	20 ikat telur	Rp. 1.040	9 Hari
2	B.Nudi	Rp. 35.000.000	20 ikat telur	Rp. 1.040	6 Hari
3	B.Beni	Rp. 30.000.000	15 ikat telur	Rp. 1.040	5 Hari

Jual beli telur ayam di pasar balai jumat Kecamatan Lintau Buo ada perbedaan harga telur yang di jual oleh pedagang dan juga ada perbedaan masing-masing penjual membeli ke kandang ayam petelur. Ibuk yeni sebagai pedagang telur di pasar tradisional kecamatan Lintau Buo, dimana ibuk yeni membeli telur langsung ke kandang ayam petelur dengan harga pasar pada saat sekarang 1 ikat telur (*10 sak telur*) dihargai Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) dan ibuk yeni menjual kembali ke pasar 1 sak telur dihargai Rp. 45.000 (*empat puluh limaribu*) 1/5 sak Rp. 23.000 (*dua puluh tigaribu*) dan eceran 1 butir telur besar dihargai Rp.1.700 (*seribu tujuh ratus rupiah*) dan telur yang kecil dihargai Rp.1.500 (*seribu lima ratus rupiah*)

Ibuk ichan juga sebagai pedagang telur di pasar, ibuk ichan juga membeli telur langsung ke kandang ayam petelur dengan harga pasar saat

sekarang 1 ikat telur (*10 sak telur*) dihargai Rp. 360.000 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dan ibuk ichan menjual kembali ke pasar 1 sak telur dihargai Rp.40.000 (*empat puluh ribu rupiah*) dan eceran 1 butir telur besar dan kecil dihargai Rp.1.500 (*seribu lima ratus rupiah*).

Penulis juga melakukan survey ke warungyang berada di nagari tigo jangko yang mana ibuk yulia juga menjual telur, dimana ibuk yulia membeli langsung ke kandang ayam petelur dengan harga 1 ikat telur(*10 sak telur*) dihargai Rp. 350.000 (*tiga ratus limah puluh ribu rupiah*) dan dijual kembali 1 sak Rp. 40.000 (*empat puluh ribu rupiah*) dan 1butir telur seharga Rp. 1.500 (*seribu lima ratus rupiah*). (*Sumber: wawancara dari pedagang di pasar dan warung di nagari tigo jangko, 18 Maret 2022*)

Dari tabel di atas penulis melakukan survey ke pasar dan warung untuk mengetahui berapa harga pasaran telur yang di jual di pasar dan warung. Disini kita lihat ada perbedaan harga yang dibeli oleh masing-masing pedagang dari kandang ayam petelur.

Dari tabel diatas penulis melakukan wawancara dengan salah satu karyawan toke telur,karyawan toke telur melakukan penjemputan telur setiap hari ke kandang bapak Beni.Penulis menanyakan ke karyawan toke kemana telur-telur di jual dan berapakah harga yang diambil dari pengusaha ayam petelur yang meminjam uang ke toke tersebut, karyawan mengatakan sebesar 1 butir telur Rp. 1.040 (*seribu empat puluh*) dan 1 butir telur Rp. 1.050 (*seribu limah puluh*) ber macam-macam harga yang ditetapkan oleh toke ke pengusaha telur yang meminjamkan uangnya. Kemudian telur dijual ke konsumen atau ke pasar-pasar, karyawan toke mengatakan bahwasannya telur-telur tersebut di bawah dan dijual ke luar kota, yang mana harga dari penjualan telur tersebut bisa mencapai 1 ikat telur (10 sak telur) Rp. 375.000 dan Rp. 381.000. (*Sumber: wawancaradari karyawan toke, 21 Maret 2022*).

Dari latar belakang di atas maka nampaklah kesenjangan perjanjian yang terjadi bahwa praktik penjualan telur ada hubungan timbal balik ada hubungan jual beli sekaligus ada hubungan utang piutang antara penjual,

bagaimana status hukum bagaimana kelebihan harga yang diambil, untuk itu penulis ingin meneliti ini dengan melanjutkan tema sentral proposal skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENJUALAN TELUR KEPADA TOKE (Studi Kasus Di Lintau Buo, Tigo Jangko, Koto Panjang)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus latar belakang di atas, maka menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penjualan Telur Kepada Toke (studi kasus di Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo)*

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan telur kepada toke di Kecamatan Lintau Buo?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik penjualan telur di Kecamatan Lintau Buo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui praktik penjualan kepada toke telur di Kecamatan Lintau Buo.
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik penjualan telur di Kecamatan Lintau Buo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya transaksi dikalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat di Nagari Tigo Jangko.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka perlu penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Fiqih Muamalah adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.
2. Fiqih Muamalah Menurut Para Ahli
 - a) Muhammad Yusuf Musa adalah ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman.
 - b) Mahmud Syaltout adalah ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan berpotensi kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
 - c) Ad-dimayati fiqih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.

Jadi pengertian fiqih muamalah peraturan yang diciptakan Allah Swt yang harus ditaati untuk mengatur kehidupan manusia dengan manusia dalam muamalah selalu berkaitan dengan masalah ekonomi akan sering di temukan dalam sehari-hari dalam sebuah perjanjian atau akad.

Sistem adalah kumpulan atau grup dari sub sistem, bagian atau komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong atau memindahkan atau saling merelakan (dengan alat yang sah). Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan perniagaan ini

telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah. Jual beli menurut sayid sabiq adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.

Penetapan Hargamenurut kamus besar bahasa indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan.

Toke '*tauke*' adalah ditemukan dalam kamus bahasa indonesia, tapi tauke diartikan secarasederhana yaitu bos atau atasan. Pada kehidupan sehari-hari tauke sering juga disamakan dengan tengkulak, lintah darat dan sejenisnya. Tauke juga di sebut pedagang yang memberikan hutang kepada warga dan sekaligus membeli hasil pertanian yang diproduksi warga desa.

Penjualan Telur adalah aktivitas atau bisnis menjual produk berupa telur atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Telur ayam disebut sebagai kapsul ajaib Nutrisi yang terkandung dalam sebuah telur cukup lengkap dan komplit, dan dapat diperjual belikan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari 2 kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli, Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa jual beli. (Suhrawadi K. Lubis,2000: 128)

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam manapihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari peroleh hak milik tersebut. (Anggota IKAPI,1995: 1)

Jual beli dalam istilah fiqih al-bai'yaitu menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *asy-syira'* (beli). (Haroen,2000: 111)

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un*, musytarin dan syaarin. Secara terminologi jual beli menurut ulama hanafiah adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan kabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab kabul). (Wahbah Az-Zuhaili,2011: 25).

Ada beberapa perbedaan pendapat dalam empat mazhab tentang definisi jual beli yaitu:

1) Menurut Mazhab Hanafi

a) Makna Khusus

Jual beli dalam arti khusus yaitu tukar menukar barang dengan uang sesuai aturan dan kesepakatan yang berlaku. Maka makna inilah yang sering di pergunakan dalam kegiatan sehari-hari dalam jual beli.

b) Makna Umum

Jual beli dalam arti umum yaitu tukar menukar hartadengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yangberlaku, harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia yang bisa diambil manfaatnya, harta tersebut bisa berupa uang dan barang manfaat tersebut dibolehkan oleh *syar'i*. Dari defenisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan uang, uang dengan uang, atau barang dengan barang.

2) Wahbah Zuhaili

Mengutip pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah muhaddaz bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta yang dimiliki .

3) Ahmad Sarawat

jual beli yaitu menukar barang dengan uang atau menukar barang dengan barang dengansaling merelakan dan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain. (Holilur Rohman,2020: 1-2)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara umum yaitu transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta yang lain berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.

b. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Perjanjian dalam jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta, rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b) Shigat (Ijab qabul).
- c) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun jual beli jika salah satu dari rukunnya tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, ijab qabul atau serah terima barang yang dijual dan nilai tukar pengganti barang. (Syaikh,dkk,2020: 51-52)

2) Syarat Jual Beli

- a) Syarat sah jual beli terdiri dari:

- (1) Orang yang sedang berakad harus berakal sehat

Maksudnya orang yang gila, mumayyiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut ialah orang yang berbeda.

- (2)

- b) Ijab dan Qabul

Semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan hati kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabulnya. Para ulama

fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya, orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal sehat, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis.

- c) Barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*) antara lain: barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk memenuhi barang tersebut dapat berfungsi atau dimanfaatkan.
- d) Barang yang sudah ada pemiliknya boleh diserahkan terimakan pada saat akad, atau pada waktu yang ditentukan pada transaksi berlangsung.
- e) Nilai tukar (*harga barang*) tergolong unsur yang paling mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan orang memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat *staman* yaitu harga yang di sepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukaran barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*. (Akhmad Farroh Hasan, 2018: 32-33).

a) Syarat sah barang yang diperjual belikan yaitu:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan

Barang yang najis tidak boleh diperjual belikan seperti bangkai, babi, khamar.

- 2) Bermanfaat

Tidak boleh jual beli sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya, karena hal ini berarti barang tersebut akan sia-sia.

3) Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli

Barang yang akan dijual harus jelas wujud, ukuran, sifat, timbangan, termasuk harganya. Bahkan barang yang cacatpun harus ditunjukkan kepada pembeli seperti ikan di kolam, buah yang masih dipohonnya. Hal ini untuk menghindari ada pihak yang terkecoh (tertipu)

4) Milik sendiri

Barang titipan atau pinjaman tidak sah diperjual belikan kecuali diberi kuasa kepadanya.

5) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'. (Siti Choiriyah,2009:20-22)

c. Prinsip dan Bentuk Jual Beli

1) Prinsip-Prinsip Jual Beli

a) Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga yang ditetapkan, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada menguasai orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap bentuk muamalah membawa pribadi antar pihak harus berdasarkan kerelaan hati masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu bentukmuamalah,

maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalah lainnya.

c) Bersikap Benar, Amanah dan Jujur

(1) Benar

Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi, tanpa kebenaran agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabila. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, seandainya keduanya bersikap benar atau mau menjelaskan kelemahan barang yang di perdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Tetapi keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong maka andai mendapatkan laba, hilanglah keberkah jual beli tersebut.

(2) Amanah

Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam jual belidikenal dengan istilah memasarkan dengan amanat seperti menjual murabaha, maksudnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

(3) Jujur (setia)

Seorang pedagang harus berperilaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahuinya dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.

d) Tidak Mubazir (boros)

Islam adalah agama yang merangkai kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta benda miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah SWT.

e) Kasih Sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda, saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk. Islam mewajibkan mengasih sayangi sesama manusia dan seorang pedagang, jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. (Akhmad Farro Hasan,2018:33-35)

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk ditinjau dari pertukaran ada 4 yaitu:

1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Jual beli muqayadah (barter)

Jual beli muqayadah adalah jual beli dimana menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

4) Jual beli alat tukar

Alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:

1) Jual beli Sah (*halal*)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

2) Jual beli fasid (*rusak*)

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan

pertentangan. Menurut jumhur ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

3) Jual beli batal (*haram*)

Jual beli batal (*haram*) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tertentu. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. (Sri Sudiarti, 2018: 84-85)

Jual beli yang terlarang dibagi 2 yaitu:

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
 - a) Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
 - b) Jual beli *gharar* adalah jual beli yang belum jelas sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli seperti:
 - (1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, contohnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak.
 - (2) Jual beli barang yang belum tampak misalnya menjual ikan dikolom atau dilaut, menjual ubi yang masih ditanam dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
 - c) Jual beli *bersyarat*, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada

kaitanya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata, baik mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku.

- d) Jual beli yang menimbulkan kemudhoratan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk di perjual belikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno.
- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
 - b) *Talaqqi rukban*, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar, jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan di pasar meskipun akadnya sah.
 - c) *Ihtikar* adalah membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.
 - d) Jual beli barang rampasan atau curian jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan maka keduanya telah bekerja sama dalam

perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.

- e) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan shalat berjamaah dimasjid.
- f) Jual beli najasy yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang padahal dia tidak akan membelinya.
- g) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar
- h) Jual beli secara tadlis (*penipuan*) adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. (Sri Sudiarti, 2018: 85-88)

Ditinjau dari benda (objek) jual beli dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Bendanya kelihatan maksudnya jual beli dimana pada waktu melakukan akad barang yang di perjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Contoh: membeli beras di toko atau pasar.
- 2) Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji, jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli salam (pesanan)
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarannng dalam islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Adapun dari sisi harga jual beli dapat di bagi menjadi:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabah*) dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
- 3) Jual beli rugi *muwadha'ah* adalah jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 4) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling seridhai. Dalam jual beli ini penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

Sedangkan dari sisi pembayaran, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi

- 1) *Al-Murabahah* (jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan)

Bai' al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjualan menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. *Al-Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

- 2) *Bai' as-salam* (jual beli dengan pembayaran tangguh)

Bai' as salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian.

3) Bai' al-istishna (jual beli berdasarkan pesan)

Bai'al istishna yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Berbagai transaksi jual beli di atas sesungguhnya bertujuan untuk menata sistem dan struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, penghargaan terhadap kepemilikan orang lain, dan terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik dan cara yang benar. (Sri Sudiarti,2018: 85-89)

e. **Etika Jual Beli**

Islam juga segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spritual, islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekpresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana untuk manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah. Dalam bermuamalah secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. (Yusuf Qardhawi,1997: 36)

Etika dalam berbisnis seperti yang telah di teladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. Dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian mengikutinya dengan

penerapan prinsip bisnis dengan nilai siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, serta nilai moral dan keadilan.

Sifat yang diajarkan islam dengan segala akhlak yang mulia (Muhammad) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifata-sifat seperti berlaku jujur (al-amanah), berbuat baik kepada kedua orang tua (birr al-walidain), memelihara kesucian diri (al-iffah), kasih sayang (al-rahman dan al-bar), berlaku hemat (al-iqtisad) menerima apa adanya dan sederhana (qana'ah dan zuhud), perilaku baik (ihsan), kebenaran (siddiq), pemaaf ('afu), adil ('adl), adalah sifata yang mesti ditetapkan oleh umat islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkalah melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun khadijah sebelum menjadi istrinya. (Syaifullah,2014: 380-381)

2. Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang Hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi adalah pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam-macam keadaan yang sama pula.

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya


- 1) Menurut Hanafiyah hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- 2) Menurut Malikiyah hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan,

- 3) Menurut Syafi'iyah hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yng mungkin untuk di dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- 4) Menurut Hanabilah hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya
- 5) Menurut Ibnu Rifa'ah hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barangdengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.
- 6) Menurut Al-Mawardi hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat. (Gatot Supramono,2013:9)

b. Dasar Hukum Utang Piutang

1) Al-Qur'an

Al-Hadid ayat 11



Artinya: *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan lipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Al-Baqarah ayat 208



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Akad berasal dari kata al-aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Menurut jumhur ulama definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Harun, 2017: 32).

Pelaksanaan akad qardh tentu diiringi dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan syara'. Menurut jumhur ulama rukun dari qardh terdiri dari tiga yaitu dua orang yang berakad (*muqridh* atau yang memberi utang *muqtaridh* atau yang diberi utang), qard (barang yang di pinjamkan) dan shigat ijab dan kabul. Selain rukun. Qardh juga memiliki syarat yakni diantaranya.

- 1) Dua pihak yang berakad yakni orang yang berutang (*muqtarid*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*) disyaratkan:
 - a) *Baliqh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum
 - b) *Muqtaridh*, adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang diutang adalah miliknya sendiri.
- 2) Harta yang diutangkan
 - a) Menurut pendapat ulama Hanafiyah

Harta yang diutangkan adalah *mal musliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*za'riyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
 - b) Pendapat mayoritas Fuqoha

Setiap hart yang dapat dijual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *za'riyat*, *addiyat*. Ini

merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atau dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa) .

- (1) *Al-Qabd* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada tabarru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabd*).
- (2) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqtaridh* (orang yang mengutangkan).
- (3) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh*(orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- (4) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwimin*).
- (5) Harta yang diutangkan diketahui yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- (6) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

3) Sighat Ijab dan Qabul

Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan dari penawaran yang diberikan oleh mitra. Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qardh* yang sama pengertiannya. (Rozalinda,2016:232-234)

3. Penetapan Harga Dalam Islam

a. Harga Dalam Islam

Menurut Rachamat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik itu lebih sedikit maupun besar atau sama dengan nilai barang. Pada dasarnya harga

di jadikan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat ber akad.

Dari pengertian di atas bahwa harga adalah sesuatu yang di relakan antara kedua belah pihak dalam jual beli barang atau jasa ,baik itu kecil maupun besar, dimana kedua belah pihak meridhoi jual beli tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Ta'sir ada yang zalim, itulah yang di haramkan dan ada yang adil itulah yang dibolehkan.

Pendapat ulama mengenai penetapan harga

- 1) Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.
- 2) Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat membolehkan bagi seorang imam untuk mematok harga, namun hadits-hadits tentang hal itu menentang (qardhawi 1997-466). Berdasarkan hadits ini mazhab hambali dan syafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.
- 3) Ibnu qudamah al maqdis salah seorang pemikir terkenal dari mazhab hambali menulis, imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai.

Pemikir dari mazhab syafi'i juga memiliki pendapat yang sama. Ibnu qudamah mengutip hadits dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. pertama Rasulullah tidak

pernah menetapkan harga meskipun penduduk mengiginkan. Bila itu dibolehkan pasti rasulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya. (Asmuni. *penetapan harga dalam islam*. Jurnal: perpektif fikih dan ekonomi).

b. Syarat Penetapan Harga

Adapun syarat-syarat terkait penetapan harga yaitu:

- 1) Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu terjadinya akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (*hutang*) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan.

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan menjerumuskan pembeli. Telah disebutkan bahwa Rasulullah menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab penetapan harga adalah faktor alamiah. Secara umum, jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran islam jika pasar dalam situasi normal. (Haroen, *Fiqih Muamalah*:119)

c. Tujuan Penetapan Harga

Pada dasarnya ada 4 tujuan penetapan harga yaitu:

- 1) Tujuan berorientasi pada laba, meliputi dua pendekatan yaitu maksimilisasi laba menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memilih harga yang bisa menghasilkan laba atau

keuntungan yang paling tinggi. Dalam praktiknya sulit sekali (tidak mungkin) perusahaan bisa mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat memaksimalkan laba, apalagi dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks.

Pendekatan target laba adalah tingkat laba yang sesuai atau diharapkan sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target laba yang biasa dipakai yaitu target margin dan target ROI (*Return on Investment*). Target margin merupakan target laba suatu produk yang dinyatakan sebagai presentase yang mencerminkan rasio laba terhadap penjualan. Sedangkan target ROI merupakan target laba suatu produk yang dinyatakan sebagai rasio laba terhadap investasi total yang dilakukan perusahaan dalam fasilitas produk dan aset yang mendukung produk tersebut.

Tujuan berorientasi pada laba ini mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga pesaing.

- a) Tidak ada pesaing
 - b) Perusahaan beroperasi pada kapasitas produk maksimum
 - c) Harga bukan merupakan atribut yang penting bagi pembeli
- 2) Tujuan berorientasi pada volume (*volume pricing objectives*)

Pada tujuan ini harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target penjualan, nilai penjualan atau pangsa pasar (*absolute* maupun *relative*). Tujuan ini biasanya dilandaskan strategi mengalahkan atau mengatasi persaingan. (Khodijah Ishak, Penetapan Harga: 39.)

- 3) Tujuan berorientasi pada citra

Citra perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Penetapan harga baik itu penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Dalam tujuan ini perusahaan berusaha

menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus.

4) Tujuan Stabilitas Harga

Tujuan stabilitas dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri (*industry leader*). Dalam tujuan ini harga di dasarkan pada strategi menghadap atau memenuhi tuntutan persaingan. (Agustina Shinta.2011: 102-103)

d. Konsep Harga yang Adil

Selanjutnya tentang harga yang adil Ibnu Taimiyah, mendefinisikan bahwa harga yang setara itu adalah harga baku, dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga setara itu adalah sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan.

Begitu juga sasaran utama dan harga yang adil dan gagasan lain yang berkaitan dengannya adalah memelihara keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Dalam konsep islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. (Jurnal. Azizah, M. *Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, 75-76)

B. Penelitian Relevan

Dari hasil peninjauan penelitian terhadap beberapa penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya, peneliti menemukan pembahasan yang ada

kaitannya dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Adapun penelitian tersebut:

Skripsi yang ditulis oleh Ardo Purnama 11202005, Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar judul skripsi: Jual beli telur retak menurut Perspektif Fikih Muamalah. Menggunakan jenis penelitian (*Field research*) Penelitian lapangan. Rumusan masalah: Bagaimana Pelaksanaan dan tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli telur retak di Nagari Tanjung Bona Kecamatan Lintau Buo Utara. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli telur retak telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan tidak memiliki mudharat terhadap kesehatan.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Komala Sari 1321030138, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Intan judul skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (*Studi Kasus Pasar Temple Kecamatan Sukarame Bandar Lampung*)" Menggunakan jenis penelitian (*Field research*) Penelitian lapangan. Rumusan masalah: *pertama* bagaimana praktik jual beli telur ayam tanpa cangkang di pasar Temple Kec. Sukarame Bandar Lampung. *Kedua* bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli telur ayam tanpa cangkang. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli tersebut dilarang karena salah satu syarat jual beli tidak sesuai objek jual beli. Dan ada unsur penipuan peternak dan penjual tidak memberitahukan kepada pembeli itu, untuk itu jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

Skripsi yang ditulis oleh Sella Novita 1000150022, Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta judul skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo". Menggunakan jenis penelitian (*Field Research*) penelitian lapangan. Hasil penelitian ini yaitu praktik jual beli telur ayam hukumnya tidak sah, karena peternak terbukti mencampurkantelur yang cacat kedalam petelur tersebut.

Sedangkan penulis mengangkat judul

“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Penjualan Telur kepada Toka
(Studi Kasus *di*
Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo)”. Pembahasan pertama bagaimana praktek penjualan telur di kecamatan Lintau Buo. *Kedua* bagaimana tinjauan fikih muamalah praktek penjualan telur di kecamatan lintaubuo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian tersebut menggambarkan, rencana dan menyelidiki untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian berupa deskriptif yang di peroleh dari hasil *interview* (wawancara). Pada penelitian ini, ada dua pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomologi dan pendekatan yuridis. Pendekatan fenomologi adalah pengalaman yang dialami oleh individu dan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang melihat masalah yang timbul dari pelaksanaan tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penjualan telur kepada toke, studi kasus di lintau buo, tigo jangko, koto panjang.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada peternakan ayam petelur, di Nagari Tigo Jangko, Koto Panjang.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini adalah Desember

Tabel 1.3

Time schedule Penelitian

No	Kegiatan	Bahan Penelitian									
		Tahun 2021-2022									
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Seb
1	Melakukan Observasi	✓									
2	Pra seminar		✓	✓	✓						
3	Bimbingan skripsi				✓	✓	✓	✓			
4	Seminar							✓			

5	Penelitian							✓	✓		
6	Bimbingan skripsi								✓		
7	Munaaqasah									✓	
8	Bimbingan setelah munaaqasah										✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini instrumen yaitu peneliti sendiri. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan mengumpulkan data dan pengecekan ke absahan data memakai alat bantu, yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting, camera dan dokumentasi yang dapat digunakan dalam menunjang hasil penelitian yang peneliti lakukan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah bersumber langsung dari orang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan, informasi yang dimaksud berasal dari wawancara para pengusaha dan toke setempat.
 - a) 1 (satu) toke telur
 - b) 5 (lima) pengusaha ayam petelur

Penulis melakukan dengan cara *snowble sampling* yaitu penulis mencari informasi langsung dari informan, apabila penulis sudah merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan, setelah itu penulis menghentikannya sehingga satuan data penulis peroleh dari informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka maupun online.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan pengusaha-pengusaha ayam petelur tersebut, agar lebih mendapatkan informasi lebih terbuka. Di kecamatan lintau buo, Nagari Tigo Jangko, Koto Panjang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data informasi dengan jalan melihat dokumen dan catatan. Dari penelitian ini penulis akan mendokumentasikan lokasi pengusaha ayam petelur.

F. Teknik Analisis Data

Pelaksanaan analisis ini menggunakan data kualitatif, merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.(Sugiyono,2016). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

G. Teknik Penjamin dan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data apakah data atau penelitian tersebut dilakukan dengan benar-benar penelitian ilmiah. Maka peneliti menggunakan ke absahan data dengan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan. Dengan cara triangulasi sumber penulis

melakukan pengecekan data dari sumber yaitu pengusaha dan pembeli telur ayam do Kecamatan Lintau Buo, Nagari Tigo Jangko, Koto Panjang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Nagari Tigo Jangko

Nagari tigo jangko merupakan salah satu dari 75 nagari di kabupaten Tanah Datar dan salah satu dari empat nagari di kecamatan Lintau Buo. Nagari yang memiliki luas wilayah 24,11 km berpenduduk 7.328 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.709 jiwa, perempuan 3.619 jiwa, kepala keluarga 1.939 dengan kepadatan rata-rata 525 jiwa/km yang tersebar di 6 (enam) jorong di Nagari Tigo Jangko. Keenam jorong tersebut adalah Jorong Rajawali, Jorong Tuanku Lareh, Jorong Bukit Barisan, Jorong Abdul Rahman, Jorong Gunung Seribu, Jorong Cendrawasih dengan batas nagari adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lubuk Jantan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Taluk
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Pangian
- d. Sebelah Barat batasan dengan Sumpur Kudus

2. Kondisi Geografi

Nagari tigo jangko berada pada ketinggian 254 meter dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 25-30 derajat celsius dan curah hujan rata-rata 1.500 mm/tahun, dengan demikian Tigo Jangko sangat cocok untuk pengembangan usaha pertanian dan perkebunan disamping usaha peternakan.

- a. Bidang Usaha Keterampilan.

Dalam bidang usaha dan keterampilan masyarakat Tigo Jangko adalah

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1) Petani | 45 % |
| 2) Peternakan | 30 % |
| 3) Pedagang | 8 % |
| 4) PNS | 6 % |
| 5) Tukang Kayu dan Batu | 4 % |

- 6) Bengkel 3 %
- 7) Lainnya 4 %

b. Bidang Adat.

Nagari Tigo Jangko terdiri dari 3 suku yaitu Suku Melayu, Suku Piliang dan Suku Mandahiling yang masing-masing suku ada (pimpinan) Puncak Adat yang disebut dengan Penghulu Suku.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Nagari

1) Sektor Pertanian.

Luas lahan Pertanian di Nagari Tigo Jangko adalah \pm 120,8 Ha yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang terdiri berpengairan teknis dan tegalan/pekarangan.

2) Sektor Pendidikan.

Pada sektor pendidikan Nagari Tigo Jangko mempunyai sarana penunjang yang termasuk terlengkap untuk tingkat Nagari mulai dari pendidikan usia dini yakni PAUD, TK, SD, SLTP, Ponpes, SLTA, dan SMK, satu lembaga pendidikan baru yakni Akademi Komunitas Kabupaten Tanah Datar.

3) Sektor Agama

Pada sektor agama memiliki Masjid, Mushollah dan Surau dan juga Kelompok-kelompok Pengajian ada yang bersifat Jorong dan kelompok kecil tertentu di suatu lingkungan / dusun yang aktif dalam meningkatkan ketaqwaan pada Allah SWT seperti data dibawah ini

4) Sektor Kesehatan

Pada sektor Kesehatan memiliki Polindes, Posyandu, serta yang paling kita banggakan adanya Puskesmas yang berpusat/bertempat di Nagari Tigo Jangko dengan data sebagai berikut :

4. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

a. Sektor Pertanian Pangan.

Untuk meningkatkan pendapatan dibidang pertanian dijalin kerja sama dengan dinas pertanian melalui PPL yang ada seperti :

- 1) Penggantian Varitas yang tahan lama
- 2) Penggunaan Agro Hayati
- 3) Pengembangan penggunaan pupuk kompos dan akan mengarah kepada pertanian organik
- 4) Pemberdayaan kelompok-kelompok tani.

b. Sektor Perkebunan.

Mengembangkan tanaman karet, karena saat ini sangat cocok dengan alam nagari Tigo Jangko. Tahun ini telah telah ditanam pembibitan tanaman Karet melalui Kelompok-kelompok Tani yang ada dan juga perorangan.

c. Sektor Peternakan.

Bidang peternakan ayam untuk di nagari Tigo Jangko saat ini merupakan sumber penghasilan masyarakat yang sangat menonjol terbukti dengan banyaknya pengusaha ayam di Tigo Jangko baik peternak ayam petelur dan juga peternak ayam potong yang tersebar didalam jorong yang ada dalam kenagarian Tigo Jangko

5. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan Nagari Tigo Jangko yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan dengan Berlandaskan ‘‘Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari yang baik,bersih dan akuntabel serta taat terhadap peraturan yang berlaku (Good Governance and Clean Government);

- 2) Mengoptimalkan kinerja Perangkat Nagari secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat nagari demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat;
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Nagari Tigo Jangko dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kemandirian masyarakat baik dalam bidang perekonomian, sosial budaya maupun bidang lainnya;
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai program kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun pemberdayaan dalam rangka mempersiapkan generasi Nagari Tigo Jangko yang memiliki daya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Tigo Jangko melalui intensifikasi sumberdaya yang ada di nagari serta menciptakan sumber perekonomian baru, yang dapat membuka lapangan kerja,
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik serta akses ke pusat-pusat perekonomian masyarakat, dalam rangka pemerataan pembangunan di segala bidang.
- 7) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai adat dan Syara' dalam kehidupan bernagari.

B. Praktik Penjualan Telur Kepada Toke di Kecamatan Lintau Buo

Prospek usaha peternakan ayam petelur di Nagari Tigo Jangko dinilai sangat baik dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Peluang bisnis yang sangat banyak membuat masyarakat untuk menghalalkan berbagai macam cara agar penjualannya mendapatkan keuntungan besar, tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Bermuamalah atau berbisnis, di dalam ajaran agama Islam diperbolehkan namun Allah SWT dan Rasul telah menetapkan rambu-

rambu yang harus ditaati dalam menjalankan suatu bisnis agar terhindar dari unsur kedzoliman. Seperti halnya jual beli telur kepada toke di kecamatan Lintau Buo Nagari Tigo Jangko, ada hubungan jual beli sekaligus ada hubungan utang piutang antara pengusaha dan toke.

Tabel.1.3

Rekap Toke yang Meminjamkan Uang/ Harga Toke

No	Nama	B.Ayam	Ayam Produktif	Hasil Panen Telur	B. Pinjaman	Telur di Berikan	Harga Toke	Lama pinjaman
1	B.Syarul	10.000 Ekor	8.000 Ekor	25 Ikat	Rp. 50.000.000	23 ikat	Rp.408.000	9 Hari
2	B.Nudi	4.000 Ekor	4.000 Ekor	13 Ikat	Rp. 20.000.000	12 ikat	Rp.408.000	6 Hari
3	B.Beni	7.000 Ekor	5.000 Ekor	18 Ikat	Rp.30.000.000	17 ikat	Rp.408.000	5 Hari
4	B.Muis	3.000 Ekor	3.000 Ekor	10 Ikat	Rp. 15.000.000	8 ikat	Rp.408.000	5 Hari
5	B.Asep	5.000 Ekor	3.500 Ekor	11 Ikat	Rp. 20.000.000	9 ikat	Rp.408.000	6 Hari

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 7 Juli 2022 dengan beberapa pengusaha yaitu bapak Muis yang merupakan warga Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko yang mengatakan bahwasannya ia memang melakukan pinjaman modal atau hutang piutang kepada *toke*. Ternak ayam petelur bapak Muis sebanyak 3.000 ekor ayam hasil panen 1 hari sebanyak 10 ikat telur sekali panen, modal tambahan yang dibutuhkan oleh bapak muis sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*), lantaran bapak Muis membutuhkan modal untuk biaya peternakan atau untuk kebutuhan mendesak, karna kurangnya modal yang digunakan untuk biaya usaha peternakan, dengan pembiaya untuk pakan ternak jagung 1kg Rp. 4.700 (*empat ribu tujuh ratus*) yang dibutuhkan 1 hari 240

kg 1 bulan 2,5 ton sampai 3 ton/ bulan, dedak 1 kg Rp. 2.300 (*dua ribu tiga ratus*) yang dibutuhkan 120 kg 1 hari 1 bulan 1 ton sampai 1,5 ton/ bulan, kosentrat 1 *karung* Rp. 470.000 (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dibutuhkan 3 *karung* 1 hari makan, kalau di totalkan 1 hari pagi dan siang biaya makanan yang di keluarkan untuk 3.000 ekor ayam Rp.1.874.000 (*satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Pada dasarnya bapak Muis paham dan mengerti syarat-syarat hutang piutang secara islam, namun alasan bapak Muis melakukan hutang piutang karena kebutuhan uang yang mendesak seperti keperluan pribadi dan juga untuk keperluan peternakan ayam, pak Muis sangat membutuhkan tambahan modal, pak Muis terpaksa meminjam modal ke toke karena pak muis tidak bisa, meminjam kebank karena dia juga dalam status berhutang atau tidak bisa top up pinjaman.

Jadi untuk mencukupi kebutuhan pakan ayam, ternak ayam petelur bapak muis memberikan tiga bahan makanan di atas untuk pakan ayam. dari ketiga bahan pakan ayam ada takaran-takaran yang dilakukan bapak muis, untuk dijadikan satu paket pakan ayam untuk 3.000 ekor ayam diantaranya:

Tabel.1.4

Takaran Makanan Ayam Dalam 1 Paket untuk 3.000 ekor ayam 1 hari makan

NO	Bahan Makanan Ayam	Berat
1	Kosentrat	3 karung
2	Jagung	240 kg
3	Dedak	120 kg

Pada saat cara pelaksanaan hutang atau pinjaman kepada toke tata caranya mudah dilakuka. Biasanya pelaksanaan pinjaman modal bersyarat di awali dengan pihak yang membutuhkan pinjaman datang kepada toke, dan pak Muis menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang, untuk membeli pakan ternak ayam atau kebutuhan lainnya. jika toke telah

mengetahui berapa banyak telur dari pengusaha, toke memberikan persyaratan kepada pak Muis sebelum akad perjanjian atau utang piutang bersyarat dilakukan, Adapun pelaksanaan hutang piutang bersyarat untuk modal usaha peternakan dilakukan dalam bentuk lisan atau secara langsung dengan diketahui oleh karyawan toke. Karyawan *toke* memberikan persyaratan kepada pak muis dengan syarat kepada pengusaha bahwa mereka mau memberikan pinjaman modal. Hasil dari panen telur harus di jual kepada toke yang meminjamkan modal selama hutang masi berlangsung, banyak telur disepakati kedua belah pihak, harga belum ditetapkan sebelum karyawan toke pulang dari *ngampas*. Maka pak Muis menyepakati persyaratan dan toke menyepakati akad perjanjian atau hutang dengan syarat. Akad ini pada dasarnya sebagai alat untuk bukti terjadinya utang piutang diantara kedua belah pihak.

Bahwasannya adanya batasan waktu dalam pelaksanaan utang piutang dengan toke yang disebabkan apabila sudah sampai batasan waktu pembayaran yang disepakati kedua belah pihak, maka pengusaha harus memberikan telur setiap hari untuk melakukan pembayaran pinjaman modal dengan persyaratn yang dilakukan dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya. Misalnya jika pengusaha mendapatkan hasil panen telur yang sedikit atau ada sebab lain, seperti sakit, maka toke memberi keringanan pada pengusaha dengan cara toke tidak akan memaksakan dengan membawa telur sebanyak yang telah disepakati, tetapi memberikan tambahan waktu atau hari untuk membayar utang-piutang itu, maka berakhirilah perjanjian antara toke dan pengusaha. Pemanfaatan atas piutang berada di pihak toke selama pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal ternak ayam tepatnya selama orang yang berhutang belum mampu mengembalikan hutang yang diberikan oleh toke.

Bapak Muis menjelaskan bahwasannya semua rukun hutang piutang sudah terpenuhi dalam pelaksanaan hutang bersyarat di Nagari Tigo Jangko. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan jual beli sekali gus utang piutang bersyarat dilakukan sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, orang yang berpiutang (*toke*) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau orang yang akan berhutang. Syarat-syarat yang tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi hanya saling percaya saja sudah merupakan kebiasaan yang berlaku diantara orang yang berpiutang (*toke*) dan orang yang berhutang pengusaha.

Kebanyakan harga di tetapkan di bawa harga pasaran yang mana telur yang dibawa oleh karyawan toke setiap hari sebanyak 8 ikat telur selama 5 hari berturut-turut (*40 ikat telur*) yaitu pada saat itu harga pasaran 1 Ikat telur (10 sak telur) di hargai Rp. 417.000 (*empat ratus tujuhbelas ribu rupiah*) toke menetapkan harga setelah pulang dari ngampas 1 ikat telur (10 sak telur) Rp. 408.000 (*empat ratus delapan ribu rupiah*). Maka disini terdapat selisih Rp.9.000 (*sembilan ribu rupiah*) dari harga pasaran. Konsenkuensi dari syarat harus dipenuhi oleh orang yang berhutang apabila orang yang berhutang tak mampu memenuhi syarat-syaratnya maka toke tidak akan memberikan lagi pinjaman modal. (*Sumber: wawancara dari bapak Muis, pengusaha ayam petelur, 7 Juli 2022*).

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 7 Juli 2022 dengan pak Asep yang merupakan warga Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangko, pak Asep peternak petelur ayam ras melakukan pinjam meminjam uang atau pakan ternak ayam kepada toke. Karena kurangnya modal untuk kelancaran usaha yang dibangun untuk membiayai ayam petelur, pada saat sekarang ayam petelur pak asef jumlah keseluruhan 5.000 (*lima ribu*) ekor ayam. Ayam yang *produktif* 3.500 (*tiga ribu lima ratus*) ekor ayam hasil panen setiap hari 11 ikat telur, karena banyak kebutuhan ayam petelur, bapak Asep meminjam modal kepada toke Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*). Untuk biaya pakan ternak Jagung 1 kg Rp.4.900 (*empat ribu sembilan ratus*) 400 kg 1 hari

Rp. 1.960.000 (*satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), dedak 1 kg Rp.2.300 (*duaribu tiga ratus*) 200 kg 1 hari Rp. 460.000 (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*), kosentrat 1 karung Rp. 470.000 (*empat ratus tujuh puluh ribu*) 5 karung 1 hari Rp. 2.350.000 (*dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*). Total semuanya yang dihabiskan untuk biaya pakan makanan ayam petelur Rp. 4.770.000 (*empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu*)

Tabel.1.5

Takaran Makanan Ayam Dalam 1 Paket untuk 3.500 ekor ayam

NO	Bahan Makanan Ayam	Berat
1	Kosentrat	5karung
2	Jagung	400 kg
3	Dedak	200 kg

Pada dasarnya pak Asep kurang memahami bagaimana pelaksanaan hutang piutang secara islam, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan peternakan ayam dan kebutuhan lainnya bapak Asep meminjam modal untuk usahanya. Pelaksanaan dari utang piutang kepada toke sangatlah mudah dengan perjanjian tidak tertulis dilakukan secara lisan di Nagari Tigo Jangko. Pak Asep datang ke kantor toke, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminjam modal dengan alasan untuk keperluan membeli pakan ternak ayam dan keperluan lainnya kepada toke. Sebelum toke memberi pinjaman kepada pak Asep toke melimpahkan kepada karyawannya untuk melangsungkan akad dan persyaratan yang dipenuhi untuk utang piutang bersyarat. Persyaratan yang diberikan kepada pak Asep oleh karyawan sama dengan persyaratn pak Muis, hanya saja jumlah telur yang diberikan kepada toke berbeda, dalam pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak Rukun utang piutang sudah terpenuhi. Syarat utang piutang tidak dilakukan secara tertulis tetapi hanya dengan secara lisan dan saling kepercayaan saja.

Harga telur yang ditetapkan oleh toke tidak mengikuti harga pasaran pada saat itu, yang mana toke membawa telur pak Asep sebanyak 9 ikat telur selama 6 hari berturut-turut (*54 ikat telur*), toke lain membeli dengan harga pada saat itu 1 ikat telur Rp. 420.000 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*) toke menetapkan harga 1 ikat telur Rp. 408.000 (*empat ratus delapan ribu rupiah*) dengan selisih Rp. 12.000 (*dua belas ribu rupiah*). Akibatnya pak Asep tidak bisa lagi bernegosiasi dengan karyawan toke, karna sebelum perjanjian disepakati pengusaha telah menerima persyaratan dari karyawan toke tersebut dan telah sepakat.

Dalam transaksi jual beli telur tersebut pak Asep mengalami penurunan persenan telur selama 2 minggu pada bulan juni karna keterlambatan memberi vaksinasi kepada ayam petelur, mengakibatkan telur yang telah di sepakati yang akan dibawa oleh toke tidak terpenuhi, oleh karena itu toke memberikan waktu kepada pak Asep untuk membayar uang yang telah dipinjam pak Asep dengan perpanjangan waktu pengembalian modal dengan telur. (Sumber: wawancara dari bapak Syarul, *pengusaha ayam petelur*, 7 Juli 2022).

Penulis melakukan wawancara dengan pak Syarul 07 juli 2022 di Nagari Tigo Jangko Jorong Gunung Seribu merupakan pengusaha peternak ayam petelur, pak syarul juga melakukan pinjaman modal kepada toke untuk keperluan peternakan karena pak sarul mengalami kekurangan modal dalam usahanya yang mana pada saat sekarang ayam pak syarul total semuanya 10.000 ekor ayam yang ayam produktif 8.000 ekor ayam telur hasil panen setiap hari sebanyak 25 ikat telur. Dengan banyaknya ayam petelur bapak syaraul, mengalami kesusahan untuk membeli pakan ternak ayam, seperti yang dibutuhkan jagung 1 kg Rp. 4.800 (*empat ribu delapan ratus*) yang dibutuhkan 1 hari 800 kg sampai Rp. 3.840.000 (*tiga juta delapan ratus empat puluh ribu*), dedak 1 kg Rp. 2.300 (*dua ribu tiga ratus*) yang dibutuhkan 400 kg 1 hari Rp. 920.000 (*sembilan ratus dua puluh ribu*), kosentrat 1 karung Rp. 470.000 (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dibutuhkan 10 karung 1 hari makan Rp. 4.700.000 (*empat juta*

tujuh ratus ribu), kalau di totalkan 1 hari pagi dan sore biaya makanan yang di keluarkan untuk 10.000 ekor ayam Rp.9.460.000 (*sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*). Untuk itu pak Syarul meminjam modal sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) kepada toke.

Tabel.1.6

Takaran Makanan Ayam Dalam 1 Paket untuk 10.000 ekor ayam

NO	Bahan Makanan Ayam	Berat
1	Kosentrat	10 karung
2	Jagung	800 kg
3	Dedak	400 kg

Perjanjian utang piutang tersebut pak syarul sedikit memahami secara islam bagaimana persyaratan utang piutang dilakukan, karena keadaan yang mendesak dan keperluan yang sangat penting untuk biaya pakan ternak ayam, pak syarul melakukan utang piutang kepada toke, karena tidak ada lagi akses atau lembaga keuangan untuk meminjam seperti bank pak syarul tidak bisa lagi meminjam uang ke bank, maka tidak ada jalan lain selain kepada toke telur untuk meminjam modal.

Dan pelaksanaan utang piutang kepada toke tidak serumit meminjam ke bank karna akadnya tidak secara tertulis dan prosesnya juga mudah hanya saling kepercayaan antara pengusaha dan toke. Tata cara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pak Muis dan pak Asep hanya saja banyak telur yang dibawa oleh toke 23 ikat telur setiap harinya selama 9 hari berturut-turut (*207 ikat*). pada saat itu harga pasaran 1 Ikat telur (10 sak telur) di hargai Rp. 417.000 (*empat ratus tujuhbelas ribu rupiah*) toke menetapkan harga setelah pulang dari *ngampas* 1 ikat telur (10 sak telur) Rp. 408.000 (*empat ratus delapan ribu rupiah*).

Maka disini terdapat selisih Rp.9.000 (*sembilan ribu rupiah*) dari harga pasaran. Apabila sudah sampai pada batasan waktu pembayaran maka pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan, dan apabila terjadi kehambatan dalam proses waktu yang diberikan oleh toke misalnya hasil

panen telur menurun atau drop maka toke memberikan keringanan waktu kepada pengusaha, setelah hasil panen telur kembali normal. Dengan terbayarnya utang piutang itu maka berakhirilah perjanjian atau utang piutang antara toke dan pengusaha. (Sumber: wawancara dari bapak Syarul, *pengusaha ayam petelur*, 7 Juli 2022).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Beni pada tanggal 7 Juli 2022 sebagai pengusaha ayam petelur di Nagari Tigo Jangko Jorong Gunung Seribu, yang mengatakan memang ia melakukan utang piutang kepada toke, pak Beni mengalami kekurangan modal lantaran banyaknya modal di keluarkan untuk keperluan peternak seperti pembelian pakan ayam dan keperluan lainnya, hal ini melatarbelakangi pak Beni melakukan utang piutang kepada toke. Pak Beni menuturkan bahwa tidak sedikit modal yang ia keluarkan pada saat pembelian pakan ternak ayam, banyaknya ayam petelur pak Beni 7.000 ekor ayam dan yang produktif sebanyak 5.000 ekor ayam, hasil panen telur setiap hari mencapai 18 ikat telur.

Oleh karena itu pak Beni memberanikan meminjam modal kepada toke karena biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pakan ternak ayam cukup besar, pak Beni meminjam sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) seperti pembelian jagung 1 kg Rp. 4.700 (*empat ribu tujuh ratus*) yang dibutuhkan 1 hari 560 kg Rp. 2.632.000 (*dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu*), dedak 1 kg Rp. 2.300 (*dua ribu tiga ratus*) yang dibutuhkan 280 kg 1 hari Rp.644.000 (*enam ratus empat puluh empat ribu*), konsentrat 1 karung Rp. 470.000 (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dibutuhkan 7karung1 hari makan Rp. 3.290.000 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu*), kalau di totalkan 1 hari pagi dan siang biaya makanan yang di keluarkan untuk 7.000 ekor ayam Rp. 6.566.000 (*enam juta lima ratus enam puluh enam ribu*).

Tabel.1.7

Takaran Makanan Ayam Dalam 1 Paket untuk 7.000 ekor ayam

NO	Bahan Makanan Ayam	Berat
----	--------------------	-------

1	Kosentrat	7karung
2	Jagung	560 kg
3	Dedak	280 kg

Pak Beni memahami pelaksanaan hutang bersyarat dalam islam, karna ia mengalami kekurangan modal yang diperoleh ia terpaksa melakukan utang piutang dengan toke karena pak beni tidak bisa lagi melakukan peminjaman modal ke bank. Pelaksanaan peminjaman modal ke toke sangatlah mudah caranya dan tidak perlu ada jaminan apapun yang diberikan kepada toke, hanya saja ada persyaratan tertentu yang harus di sepakati sebelum akad perjanjian di setuju oleh kedua belah pihak. Adapun persyaratan yang dipenuhi oleh pak Beni sama seperti dengan pak Muis, pak Asep, dan pak Syarul, hasil panen telur harus dijual kepada toke, dan harga telur belum ditentukan oleh toke sebelum karyawannya pulang dari *ngampas*, persyaratan tersebut tidak tertulis melainkan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak.

Penjualan telur kepada toke dengan harga selalu dibawa pasaran, pak Beni tidak bisa lagi tawar-menawar dengan toke karna dari awal sudah di sepakati kalau penetapan harga hanya sebelah pihak saja, dengan begitu pak Beni secara terpaksa hanya mengikuti apa saja yang dikatakan oleh toke, pak Beni mau tidak mau harus melunasi hutangnya dengan penjualan telur kepada toke. Telur yang dibawa toke setiap hari sebanyak 17 ikat harga pasaran pada saat itu 1 Ikat telur (10 sak telur) di harga Rp. 417.000 (*empat ratus tujuhbelas ribu rupiah*) 1 ikat telur (10 sak telur) Rp. 408.000 (*empat ratus delapan ribu rupiah*). Maka disini terdapat selisih Rp.9.000 (*sembilan ribu rupiah*) dari harga pasaran. (Sumber: wawancara dari bapak Beni, *pengusaha ayam petelur*, 7 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 7 Juli 2022 dengan bapak Nudi yang merupakan pengusaha peternak ayam petelur di Nagari Tigo Jangko Jorong Gunung Seribu bahwasannya ia

melakukan utang piutang dengan toke. Ayam petelur milik pak nudi saat sekarang sebanyak 4.000 ekor ayam, hasil panen setiap hari 13 ikat telur yang di peroleh, bahwasannya pak nudi membutuhkan tambahan modal untuk keperluan peternakan dan untuk kebutuhan pribadi. Untuk itu pak nudi meminjam modal kepada toke sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*), untuk pembelian jagung 1 kg Rp. 4.700 (*empat ribu tujuh ratus*) yang dibutuhkan 1 hari 320 kg, dedak 1 kg Rp. 2.300 (*dua ribu tiga ratus*) yang dibutuhkan 160 kg, kosentrat 1 karung Rp. 470.000 (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dibutuhkan 4 karung 1 hari makan, kalau di totalkan 1 hari biaya makanan yang di keluarkan untuk 4.000 ekor ayam Rp.3.752.000 (*tiga juta tuju ratus lima puluh dua ribu*).

Tabel.1.8

Takaran Makanan Ayam Dalam 1 Paket untuk 4.000 ekor ayam 1 hari makan

NO	Bahan Makanan Ayam	Berat
1	Kosentrat	4karung
2	Jagung	320 kg
3	Dedak	160 kg

pak Nudi memahami persyaratan utang secara islam dan ia terpaksa melakukan praktik pinjaman karna kebutuhan yang terdesak ia merasa terpaksa melakukan utang piutang tersebut. Karna pak Nudi tidak mau melakukan pinjaman modal ke lembaga keuangan Bank, karna prosedur pinjaman sangatlah rumit dan lama.

Pelaksanaan utang piutang yang dilakukan oleh pak Nudi dan toke telah memenuhi rukun perjanjian, pengusaha melakukan pinjaman ke toke secara tidaktertulis dan tidak memerlukan sertifikat atau berbentuk barang jaminan, hanya saja dengan saling kepercayaan antara pengusaha dan toke.

Sebelum toke memberikan pinjaman ada persyaratn khusus di lakukan oleh pak Nudi yaitu tidak jauh berbeda dengan pak Muis, pak Asep, pak Syarul, dan pak Beni, pelaku usaha yang meminjam modal ke

toke. Harga yang ditetapkan oleh toke tidak mengikuti pasaran pada saat itu harga pasaran 1 Ikat telur (10 sak telur) di hargai Rp. 417.000 (*empat ratus tujuh belas ribu rupiah*) toke menetapkan harga setelah pulang dari ngampas 1 ikat telur (10 sak telur) Rp. 408.000 (*empat ratus delapan ribu rupiah*). Maka disini terdapat selisih Rp.9.000 (*sembilan ribu rupiah*) dari harga pasaran, toke membawa telur pak nudi 12 ikat telur selama 6 hari. Bahwasannya adanya batasan waktu dalam pelaksanaan utang piutang dengan toke yang disebabkan apabila sudah sampai batasan waktu pembayaran yang disepakati kedua belah pihak, maka pengusaha harus memberikan telur setiap hari untuk melakukan pembayaran pinjaman modal dengan persyaratan yang dilakukan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Pemanfaatan jual beli sekaligus utang piutang memang sepenuhnya diambil oleh toke selama waktu pengembalian utang berakhir. (Sumber:wawancara dari bapak Nudi 1 pengusaha ayam petelur, 7 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan karyawan toke tanggal 8 Juli 2022 di Nagari Tigo Jangko Jorong Abdurrahman bahwasannya memang benar para pengusaha ayam petelur yang mengalami kekurangan modal ia meminjam kepada toke. Sebelum akad perjanjian terjadi ada persyaratan tertentu yang akan disepakati sebelum toke memberikan pinjaman uang kepada pengusaha. Telur para pelaku usaha yang meminjam modal harus dijual kepada toke selama waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan harga telur belum ditetapkan sebelum karyawan toke pulang dari *ngampas*,akad tersebut dilakukan secara lisan saja tanpa adanya kwitansi yang ditulis.

Kata karyawan toke cara ia mengambil keuntungan dari piutang itu adalah dengan jual beli lantaran karena pemberi utang juga memiliki bisnis jual beli telur jadi hasil panen telur pengusaha tadi dibawa ke luar kota. Toke memberikan utang kepada pengusaha sesuai dengan permintaan pengusaha (*orang yang ber hutang*). Bagi beliau memberikan utang tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan karena hasil panen

telur dijual kepada beliau. Masalah kerugian bagi beliau dianggap suatu hal yang wajar, setiap manusia tidak memiliki keahlian yang sempurna jika sewaktu-waktu mengalami kerugian. Jadi sampai saat ini beliau masih melakukan praktik utang piutang bersyarat tersebut.


C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penjualan Telur di Kecamatan Lintau Buo

Pelaksanaan jual beli dilakukan oleh pengusaha dan toke, dimana pengusaha membutuhkan modal untuk biaya peternakan atau untuk kebutuhan mendesak, karna kurangnya modal yang digunakan untuk biaya usaha peternakan, misalkan pengusaha membutuhkan modal Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) untuk biaya pakan ternak jagung 1 kg Rp. 4.700 (*empat ribu tujuh ratus*) sekian ton yang dibutuhkan, dedak 1 kg Rp. 2.300 (*dua ribu tiga ratus*) sekian ton yang dibutuhkan, kosentrat sekian yang dibutuhkan, untuk itu pengusaha membutuhkan modal, karena tokelah yang bisa cepat mengeluarkan modal, maka dari itu pengusaha meminjam modal kepada toke.

Toke memberikan pinjaman kepada pengusaha dengan persyaratan yang harus di ikuti oleh pengusahayaitu pengusaha peternak haru menjual telur ke toke/orang yang meminjam modal, harga belum ditetapkan oleh toke sebelum karyawan toke pulang dari *ngampas*, dan harga yang ditetapkan sepulang karyawan toke dari *ngampas*, selalu dibawa harga pasaran pada saat itu, karena tidak ada akses lain untuk meminjam modal hanya toke lah yang bisa membantu kesulitan yang di alami pengusaha ayam petelur tersebut, maka pengusaha terpaksa menerima persyaratan yang diberikan oleh toke, akad utang piutang dilakukan secara lisan dan toke tidak meminta barang jaminan hanya saling kepercayaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hukum hutang-piutang dalam Islam *Qard* (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan

mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Hukum *Al-Qard* dalam islam sudah dijelaskan pada bab tiga, yaitu hukum dasar utang adalah dibolehkan, malahan bisa menjadi pahala bagi orang yang meminjamkan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 283




Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas yang berhubungan dengan hutang-piutang adalah masalah janji. Sebab dalam hutang bersyarat pada kesepakatan kedua belah pihak terdapat sebuah janji dalam pengembalian hutang beserta syaratnya. Bila dilihat dari sudut pandang tersebut maka hutang bersyarat untuk modal usaha peternakan ayam petelur yang terjadi di Nagari Tigo Jangko berjalan sesuai dengan kesepakatan. Karena rata-rata masyarakat melakukan akad hutang-piutang bersyarat ini atas dasar saling percaya dan tolong menolong. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian, tidak ada pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal peternakan ayam petelur yang mengingkari janjinya, semua berjalan

sesuai dengan kesepakatan awal. Utang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat qardh yaitu:

1. Dua orang yang berakad (*muqridh* atau yang memberi utang *muqtaridh* atau yang diberi utang).
2. *Qard* (barang yang di pinjamkan).
3. Shigat ijab dan kabul.

Dalam pelaksanaan utang piutang yang terjadi di Nagari Tigo Jangko Jorong Gunung Seribu telah memenuhi rukun dan syaratnya, dimana adanya sipeminjam dan pemberi hutang, yang objeknya adalah uang. Ayat al-maidah:2



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia janganlah berbuat aniaya terhadap sesama makhluk hidup ciptaan Allah SWT. Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong-menolong, dengan menghalalkan utangpiutang agar tidak terjadi aniaya.

Hadits Nabi SAW yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاةً فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًَّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Dari Abu Hurairah ra Rasulullah datang kepada seorang laki-laki meminjam satu unta kemudian beliau membayar dengan satu unta yang lebih baik umurnya (lebih tua) dari pada unta yang beliau pinjam seraya berkata: hendaklah kamu memberikannya cukuplah bagimu Allah beserta Rasulullah Saw berkata: ‘orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya (HR Bukhari).

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batasan waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan malikiyyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian.

Seperti yang dialami oleh pengusaha peternak ayam, pak Muis, Asep, Syarul dan Beni, Nudi yang meminjam modal ke toke, ia melakukan utang piutang bersyarat dengan toke sebelum pinjaman di berikan, peternak dan toke melakukan perjanjian yaitu dengan hasil panen telur diberikan kepada toke. Ada dua macam penambahan pada *qardh*(utang-piutang), yaitu sebagai berikut:


1. Penambahan yang disyaratkan

Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*, begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti: ‘‘Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,’’ atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

2. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik.

Dari dua macam penambahan pada utang piutang bersyarat di atas yang tidak boleh disyaratkan dalam perjanjian utang piutang, karena itu termasuk rekayasa terhadap riba.

Al-Imran 130



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba *nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba *nasiyah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan


barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Dari ayat diatas tidak boleh mengambil nilai tambahan dari pihak yang berhutang dengan berlipat ganda seperti sebagaimana yang dilakukan oleh pengusaha peternak dan toke, maupun penambahan dari pokok harta walau tidak berlipat ganda, dengan meninggalkan riba agar beruntung di dunia dan akhirat.

Dalam praktik penetapan harga yang terjadi antara pengusaha ayam petelur dan toke, dimana toke belum memastikan kepada pengusaha bahwa harga telur yang dibelinya belum di tentukan oleh toke, karena ada persyaratan sebelum toke memberikan utang piutang kepada pak muis,asep,syahrul dan beni,nudi bahwasannya harga telur yang menentukan hanya toke saja. Misalkan harga pasaran telur Rp. 417.000 1 ikat telur, kemudian toke menetapkan harga telur Rp. 408.000 1 ikat telur, jadi selisih dari harga pasaran dengan toke Rp. 9.000.

Dalam islam harga dibagi dua yaitu harga yang *zholim* dan harga yang *adil*. Harga yang *zholim* adalah harga yang tidak sesuai dengan keadaan barang dan jasa dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapat, sedangkan harga yang *adil* adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dengan barang atau jasa yang didapat sepadan.

Menurut penulis penetapan harga ada unsur ketidakadilan (*zholim*) dalam penetapan harga telur, islam menitikberatkan keadilan dan kesetaraan, selaras dengan sifat Allah yang Maha Adil dalam firman Allah Surat An-Nisa:135 yang berbunyi



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhoi oleh keduabelah pihak yang brakad.

Pandangan hukum islam terhadap hutannng bersyarat, Pelakasanaa hutang piutang bersyarat untuk modal usaha peternakan ayam petelur mengandung syarat yang menguntungkan bagi orang yang berpiutang seperti hasil panen telur harus dijual kepada toke dengan waktu yang ditentukan. Harga telur ditentukan oleh toke dengan harga dibawah pasaran.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam hutang piutang mengandung keuntungan bagi toke karena toke mengambil manfaat dari piutang, hal ini menyebabkan transaksi hutang bersyarat yang terjadi di Nagari Tigo Jangko tidak boleh dilakukan karena toke

mengambil manfaat dari hutang tersebut, hal ini tidak sesuai juga dengan kaidah usul fiqih.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

''setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan haram.

Seperti pelaksanaan hutang bersyarat toke hanya mengandalkan kepercayaan saja kepada pihak yang berutang tanpa adanya akad yang tertulis, tentu hal ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang kuat adanya perjanjian antara toke dan pengusaha.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.

Jika syarat ini untuk kepercayaan seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan hukum islam.

Berbicara mengenai *urf* sudah jelas bahwa *urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Ditinjau dari segi keabsahannya, *al-urf* dibagi atas *al-urf ash-shahihah* (*urf yang absah*) yakni adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam dan *al-urf al-fasidah* (*urf rusak/salah*) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara'*

Tetapi menurut *urf* (kebiasaan masyarakat) itu adalah hutang. Perihal keuntungan dari hutang-piutang bersyarat para ulama bersepakat bahwa pengambilan manfaat atau

euntungan dari piutang tersebut, mengakibatkan merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri tidak boleh berdasarkan kaidah fiqih.

Dari uraian di atas praktek jual beli telur sekaligus utang piutang bersyarat di Nagari Tigo Jangko Jorong Gunung Seribu merupakan ada unsur paksaan yang terdapat dalam persyaratan utang piutang yang dilaksanakan karena mengandung riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang praktik penjualan telur kepada toke di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo dan tinjau dari Fiqih Muamalah, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjualan telur kepada toke di Kecamatan Lintau Buo bahwasannya adalah suatu bentuk pertolongan dari toke kepada pengusaha yang membutuhkan pertolongan dengan cara memberikan piutang untuk modal ternak ayam petelur. Dalam hal ini toke memberikan piutang modal kepada pengusaha dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun syarat yaitu hasil dari panen telur harus di jual kepada toke yang meminjamkan modal, harga belum ditetapkan sebelum karyawan toke pulang dari *ngampas*, menetapkan harga dibawah harga pasaran. Dimana pengusaha menjual telur ke toke dengan harga 1 ikat telur Rp. 408.000 sedangkan harga pasaran Rp. 417.000. Disini jelas bahwasannya toke membeli telur di bawa harga pasaran.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan Penjualan Telur Kepada Toke di Nagari Tigo Jangko Jorong Gunung Seribu dalam jual beli telur sekaligus ada utang-piutang tidak boleh karena dalam jual beli sekaligus ada utang-piutang tidak boleh ada unsur keterpakasaan, dan juga terdapat perbedaan harga yang cukup tinggi dari harga pasaran. Dalam hutang piutang mengandung keuntungan bagi toke karena toke mengambil manfaat dari piutang mengandung riba, para ulama sepakat bahwa *al-urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

B. Saran

Sebagai seorang Muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma sebagai aturan yang telah digariskan oleh islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para Toke yang memberikan pinjaman untuk tidak mengambil keuntungan terlalu besar, sebab dapat membuat pengusaha-pengusaha sebagai pihak yang membutuhkan tertindas. Karena jual beli disyariatkan untuk berniaga sekaligus utang piutang dalam islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.

Bagi pengusaha yang melakukan transaksi jual beli sebaiknya menegakkan keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan fiqih muamalah supaya dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2014), *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa adilatuhu*. Jilid IV. Jakarta: Gema Insan.
- Asmuni, *penetapan harga dalam islam*. Jurnal: perpektif fikih dan ekonomi
- Anggota IKAPI. (1995). *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Choiriyah Siti. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) ATAIN Surakarta.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hasan Farro, A. (2018). *Fiqih Muamalah (dari klsik hingga kontemporer)* Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. (2019). *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harun. (2017). *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lubis K.S. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Norvadewi. (2015). *Bisnis Dalam Perspektif Islam (telaah konsep, prinsip dan Landasan Normatif)*.
- Rohman, H. (2020). *Hukum Jual Beli Online*.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shinta, A. (2011). *Manajemen Pemasaran*. Malang: UB Press.
- Syaifullah. (2014). *Etika Jual Beli Dalam Islam*. IAIN Palu Jl. Diponegoro No.23 Palu 94221 Jurnal: *Studi Islamika*, 380-381.
- Syaikhu, dkk. (2020). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana
- Qordhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Jurnal
- Azizah, M. (2012) *Harga yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: UNISIA 75-76).